



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - ⁵⁶⁵ - 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. DEWITA FATMA, A.Md.Gizi

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang menyatakan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga penyelenggara pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Surat Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 2980/UN16.12.D/WA.00.00/2019 tanggal 3 September 2024 Perihal Pengembalian mahasiswa yang sudah selesai melaksanakan pendidikan pada FKM Unand menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Wali Kota ini telah selesai mengikuti pendidikan pada Program Studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Dewita Fatma, A.Md.Gizi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tugas Belajar dan menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil :

Nama : DEWITA FATMA, A.Md.Gizi

NIP : 198412192006042005

Pangkat (Gol./Ruang) : Penata (III/c)

Program Studi : S1 Gizi

Universitas Andalas

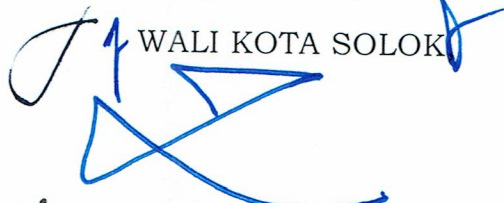
Penempatan kembali : Pengelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk kembali bekerja pada Pemerintah Kota Solok sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan masa kerja berturut-turut.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 6 September 2024

 WALI KOTA SOLOK

 ZUL ELFIAN UMAR

u